



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **BUDI YANUR BIN RADIANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Amuntai (Provinsi Kalimantan Selatan);
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 02 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mentro TV Nomor 05, RT 048 R 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Muchran Ali Gang Tanjung Nomor 3, RT 005 R 002, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **BENNY LESMANA BIN HODRI ALI;**
2. Tempat Lahir : Sampit (Propinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 08 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan MT Haryono Gang Kampung Jawa Nomor 14, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau Sesuai KTP Jalan Usman Harun 4 Nomor 84, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 13 Mei 2024 tentang Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI YANUR Bin RADIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II BENNY LESMANA Bin HODRI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP pada dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BUDI YANUR Bin RADIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II BENNY LESMANA Bin HODRI ALI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi KH 2396 QQ Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190 Atas nama AFRIAL SURYA ADI NUGRAHA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA asli bawaan sepeda motor;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah
Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190;

Dikembalikan kepada Saksi Afrial Surya Adi Nugraha;

- 1 (satu) buah TNKB dengan nomor KH 3137 Q;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.** Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I BUDI YANUR Bin RADIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II BENNY LESMANA Bin HODRI ALI pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di parkir dalam mess yang dikelola oleh manajemen Hotel Gold In di Jalan MT. Haryono Nomor 40 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I BUDI YANUR mendatangi Terdakwa II BENNY LESMANA mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kemudian Terdakwa II menyetujuinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I memastikan apakah jadi untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dan Terdakwa I menyetujuinya serta mengajak Terdakwa II makan di warung barokah Jalan Suprpto kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin yang berada di dalam parkiran Mess Hotel Gold In dengan pembagian tugas Terdakwa II mengambil sepeda motor dari parkiran sedangkan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang berhasil diambil hingga sekira pukul 02.20 WIB Para Terdakwa sampai di parkiran dalam mess yang dikelola oleh manajemen Hotel Gold In di Jalan MT. Haryono Nomor 40 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II diparkirkan di Jalan Tartar Sampit samping kanan Mess Hotel Gold In kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam parkiran mess hotel gold in dengan berkata "itu ada motor" sedangkan Terdakwa I masih berada diluar parkiran Mess Hotel Gold In dan menyetujui perkataan Terdakwa II dalam pemilihan sepeda motor yang berada di dalam parkiran mess hotel gold in selanjutnya sekira pukul 02.36 WIB Terdakwa I masuk ke dalam parkiran Mess Hotel Gold In dan naik ke lantai 2 untuk melihat cewek sedangkan Terdakwa II langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 milik saksi Afrial Surya Adi Nugraha tanpa ijin yang saat itu tidak dikunci stang untuk menuju ke Jalan Tartar yang dimana sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II diparkir dan berada di jalan tersebut kemudian Terdakwa I turun ke parkiran mess hotel gold in dan melihat sepeda motor yang sebelumnya telah disepakati oleh Para Terdakwa sudah tidak berada diparkiran mess hotel gold in selanjutnya Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II yang sudah berada di Jalan Tartar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ tersebut berada setelah itu Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa II kendarai menuju ke Jalan D.I Panjaitan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa membuatkan kunci kontak sepeda motor yang telah diambil sebelumnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin milik saksi Afrial Surya Adi kemudian setelah kunci kontak sepeda motor tersebut telah jadi selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 pulang kerumah bertempat di Jalan Metro TV No. 05 Rt.048 Rw.004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengganti dan memasang TNKB sepeda motor tersebut dengan TNKB KH 3137 Q pada bagian depan sepeda motor dengan tujuan agar pemilik motor tersebut tidak mengenalinya saat dipakai oleh Terdakwa I;

➤ Bahwa atas pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 tanpa ijin milik saksi Afrial Surya Adi Nugraha saat itu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang dimana uang tersebut sudah habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minum-minuman keras;

➤ Bahwa Para Terdakwa dalam pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 tanpa ijin dari saksi Afrial Surya Adi Nugraha dan atas kejadian tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BUDI YANUR Bin RADIANSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II BENNY LESMANA Bin HODRI ALI pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di parkir dalam mess yang dikelola oleh manajemen Hotel Gold In di Jalan MT. Haryono Nomor 40 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah



atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, **perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

➤ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I BUDI YANUR mendatangi Terdakwa II BENNY LESMANA mengajak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin kemudian Terdakwa II menyetujuinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II datang menemui Terdakwa I memastikan apakah jadi untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dan Terdakwa I menyetujuinya serta mengajak Terdakwa II makan di warung barokah Jalan Suprpto kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa ijin yang berada di dalam parkiran Mess Hotel Gold In dengan pembagian tugas Terdakwa II mengambil sepeda motor dari parkiran sedangkan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang berhasil diambil hingga sekira pukul 02.20 WIB Para Terdakwa sampai di parkiran dalam mess yang dikelola oleh manajemen Hotel Gold In di Jalan MT. Haryono Nomor 40 A Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang dimana sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II diparkirkan di Jalan Tartar Sampit samping kanan Mess Hotel Gold In kemudian Terdakwa II masuk terlebih dahulu ke dalam parkiran mess hotel gold in dengan berkata "itu ada motor" sedangkan Terdakwa I masih berada diluar parkiran Mess Hotel Gold In dan menyetujui perkataan Terdakwa II dalam pemilihan sepeda motor yang berada di dalam parkiran mess hotel gold in selanjutnya sekira pukul 02.36 WIB Terdakwa I masuk ke dalam parkiran Mess Hotel Gold In dan naik ke lantai 2 untuk melihat cewek sedangkan Terdakwa II langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 milik saksi Afrial Surya Adi Nugraha tanpa ijin yang saat itu tidak dikunci stang untuk menuju ke Jalan Tartar yang dimana sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II diparkir dan berada di jalan tersebut kemudian Terdakwa I turun ke parkiran mess hotel gold in dan melihat sepeda motor yang sebelumnya telah



disepakati oleh Para Terdakwa sudah tidak berada diparkiran mess hotel gold in selanjutnya Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II yang sudah berada di Jalan Tartar tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ tersebut berada setelah itu Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ yang berhasil diambil oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa II kendarai menuju ke Jalan D.I Panjaitan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa membuat kunci kontak sepeda motor yang telah diambil sebelumnya tanpa ijin milik saksi Afrial Surya Adi kemudian setelah kunci kontak sepeda motor tersebut telah jadi selanjutnya Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 pulang kerumah bertempat di Jalan Metro TV No. 05 Rt.048 Rw.004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengganti dan memasang TNKB sepeda motor tersebut dengan TNKB KH 3137 Q pada bagian depan sepeda motor dengan tujuan agar pemilik motor tersebut tidak mengenalinya saat dipakai oleh Terdakwa I;

➤ Bahwa atas pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 tanpa ijin milik saksi Afrial Surya Adi Nugraha saat itu Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II yang dimana uang tersebut sudah habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minum-minuman keras;

➤ Bahwa Para Terdakwa dalam pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nopol KH 2396 QQ Noka: MH1JMA110PK079149 dan Nosin: JMQA1E079190 tanpa ijin dari saksi Afrial Surya Adi Nugraha dan atas kejadian tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrial Surya Adi Nugraha Bin Sugiono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang milik Saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mess Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu salah satu Terdakwa yang tidak menggunakan helm keluar dari Mess tersebut dan Terdakwa lain yang memakai helm mendorong sepeda motor Saksi yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hliangnya motor milik Saksi setelah Saksi hendak pulang kerja kemudian melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh Saksi Heru di Mess Hotel yang telah hilang dan Saksi mengecek CCTV Mess dan melihat Para Terdakwa terlihat mengambil motor milik Saksi dan mengetahuai hal tersebut Saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jefri Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha telah hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mess Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu salah satu Terdakwa yang tidak menggunakan helm keluar dari Mess tersebut dan Terdakwa lain yang memakai helm mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui hliangnya motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha setelah Saksi kembali ke Mess Hotel dimana Saksi tidak melihatsepeda motor Saksi Afrial Surya Adi Nugraha diparkiran sehingga Saksi mengecek CCTV Mess dan melihat Para Terdakwa terlihat mengambil motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha dan mengetahui hal tersebut Saksi Afrial Surya Adi Nugraha segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi Afrial Surya Adi Nugraha tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;



3. Saksi Heru Febrianto Bin Agus Harianto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha telah hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mess Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu salah satu Terdakwa yang tidak menggunakan helm keluar dari Mess tersebut dan Terdakwa lain yang memakai helm mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hliangnya motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha setelah Saksi Afrial Surya Adi Nugraha hendak pulang kerja kemudian melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh Saksi di Mess Hotel yang telah hilang dan Saksi serta Saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengecek CCTV Mess dan melihat Para Terdakwa terlihat mengambil motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha dan mengetahui hal tersebut Saksi Afrial Surya Adi Nugraha segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Afrial Surya Adi Nugraha tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi Saiful Rahmad Baitullah Efendi Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi telah membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika barang milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha telah hilang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mess Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu salah satu Terdakwa yang tidak menggunakan helm keluar dari Mess tersebut dan Terdakwa lain yang memakai helm mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hliangnya motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha setelah Saksi Afrial Surya Adi Nugraha hendak pulang kerja kemudian melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh Saksi di Mess Hotel yang telah hilang dan Saksi serta Saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengecek CCTV Mess dan melihat Para Terdakwa terlihat mengambil motor milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha dan mengetahui hal tersebut Saksi Afrial Surya Adi Nugraha segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Afrial Surya Adi Nugraha tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Afrial Surya Adi Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.332.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa I Budi Yanur Bin Rudiansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mes Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu Terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut yang terparkir di Mes tersebut sehingga Terdakwa II Benny mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar dan menemui Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa membuatkan kunci sepeda motor tersebut dan memasang Nompr Polisi KH 3137 Q pada bagia depan motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa II Benny uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Afrial Surya Adi Nugraha;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Benny Lesmana Bin Hodri Ali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mes Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu Terdakwa I Budi menunjuk sepeda motor tersebut yang terparkir di Mes tersebut sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar dan menemui Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa membuatkan kunci sepeda motor tersebut dan memasang Nompr Polisi KH 3137 Q pada bagia depan motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Budi mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Terdakwa I Budi memberikan uang kepada Terdakwa uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Afrial Surya Adi Nugraha;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi KH 2396 QQ Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190 Atas nama AFRIAL SURYA ADI NUGRAHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA asli bawaan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190;
- 1 (satu) buah TNKB dengan nomor KH 3137 Q;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur
Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mes Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu Terdakwa I Budi menunjuk sepeda motor tersebut yang terparkir di Mes tersebut sehingga Terdakwa II Benny mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa membuatkan kunci sepeda motor tersebut dan memasang Nompr Polisi KH 3137 Q pada bagia depan motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa I Budi mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa I Budi memberikan uang kepada Terdakwa II Benny sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa seizin dari Saksi Afrial Surya Adi Nugraha;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHP Atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke 4KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimilki Secara Melawan Hukum;
5. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Budi Yanur Bin Radiansyah dan Terdakwa II Benny Lesmana Bin Hodri Ali dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun Saksi Saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Para Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Para Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Suatu Barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yaitu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaannya yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil yakni 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikain unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil yakni 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang Undang Undang atau melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil yakni 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Bahtiar tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di



Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 yang sedang terparkir Mess Hotel Golden In dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam Mes Hotel dan naik kelantai 2 (dua) kemudian turun lagi kelantai 1 (satu) lalu Terdakwa I Budi menunjuk sepeda motor tersebut yang terparkir di Mes tersebut sehingga Terdakwa II Benny mendorong sepeda motor yang berada diparkiran Mess Hotel menuju ke Jalan Tartar dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang sehingga Para Terdakwa leluasa membawa motor tersebut dan setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa membuat kunci sepeda motor tersebut dan memasang Nomor Polisi KH 3137 Q pada bagian depan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Saksi Saksi Afrial Surya Adi Nugraha sebelum Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama sama telah mengambil yakni 1 (satu) sepeda motor merek Honda Genio warna hitam Nomor Polisi KH 2396 QQ Nomor Rangka : MH1JMA110PK079149 dan Nomor Rangka : JMQA1E1079190 milik Saksi Afrial Surya Adi Nugraha yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 02.36 WIB di Parkiran dalam Mess Hotel Golden In tepatnya di Jalan MT Haryono Nomor 40 A, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama – sama melakukan pencurian Dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah TNKB dengan nomor KH 3137 Q;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;

bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi KH 2396 QQ Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190 Atas nama AFRIAL SURYA ADI NUGRAHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA asli bawaan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190;

bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti adalah milik dari Saksi Afrial Surya Adi Nugraha Bin Sugiono (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Afrial Surya Adi Nugraha Bin Sugiono (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Yanur Bin Radiansyah dan Terdakwa II Benny Lesmana Bin Hodri Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Bersama – sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan`` sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Budi Yanur Bin Radiansyah dan Terdakwa II Benny Lesmana Bin Hodri Ali oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA;
 - 1 (satu) buah TNKB dengan nomor KH 3137 Q;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi KH 3192 LJ warna merah;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Nomor Polisi KH 2396 QQ Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190 Atas nama AFRIAL SURYA ADI NUGRAHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan HONDA asli bawaan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam merah Noka : MH1JMA110PK079149 dan Nosin : JMQA1E1079190;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Saksi Afrial Surya Adi Nugraha Bin Sugiono (Alm);

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh kami Saiful. HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H., dan Hendra Novryandie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful. HS, S.H, M.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Krista, S.H.